

Whistleblowing System Dan Surprise Audit: Strategi Pencegahan Fraud

Dwi Urip Wardoyo¹, Muhammad Arya², Desiana Woro Pawestri³, Bethari Shakuntala⁴
^{1,2,3,4}Universitas Telkom Bandung

Email: dwiurip@telkomuniversity.ac.id¹, muhammadarya@student.telkomuniversity.ac.id²,
desianaworo@student.telkomuniversity.ac.id³, betharishakuntala@student.telkomuniversity.ac.id⁴

Article History:

Received: 20 Mei 2022

Revised: 04 Juni 2022

Accepted: 05 Juni 2022

Keywords: *Fraud Prevention Strategy, Whistleblowing System And Surprise Audit*

Abstract: *This study aims to examine the strategy of a company in preventing fraud, using a whistleblowing system and a surprise audit. When the Covid-19 pandemic entered Indonesia, many companies experienced a decline in sales so that company revenues decreased. If the company was indicated by fraud, the company's survival would be threatened. Therefore, it is very important for a company to have a fraud prevention strategy which can go through a whistleblowing system and a surprise audit. This study uses a qualitative method. This type of research is included in a literature review study related to fraud prevention strategies, whistleblowing systems and surprise audits*

PENDAHULUAN

Pada tahun 2020 awal dimana pandemi Covid-19 yang masuk ke Indonesia mengakibatkan banyak perusahaan yang berada di Indonesia mengalami penurunan dalam penjualan sehingga mengakibatkan juga pendapatan sebuah perusahaan akan menurun. Dengan begitu pihak manajemen perusahaan tidak akan diam begitu saja dalam menghadapi masalah yang sedang di lalui yaitu menurunnya pendapatan yang disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19. Tekanan yang dipengaruhi oleh adanya Covid-19 mengakibatkan adanya motivasi para manajemen perusahaan melakukan kecurangan. Sebagai contoh manajemen perusahaan bisa saja melakukan pemanipulasian data dalam laporan keuangan agar perusahaan tersebut terlihat baik-baik saja dan membuat investor lebih tertarik dalam melakukan investasi pada perusahaan tersebut.

Menurut *Head of Consulting* Indonesia Angela Simatupang berdasarkan hasil survey terhadap ancaman organisasi selama pandemik Covid-19, 80 persen *instead of responden* menyatakan bahwa penipuan atau *fraud* selama pandemi meningkat secara drastis, 35 persen menegaskan bahwa penyelewengan asset telah terjadi di organisasi mereka selama pandemi, dan 56 persen menyatakan pendapatan organisasi mereka paling terpengaruh oleh pandemi ini (Atmoko, 2020).

Fraud adalah sebuah tindakan kecurangan yang dilakukan secara sadar dan sengaja dengan cara memanipulasi data dengan tujuan mendapatkan penilaian yang baik. Pemanipulasian data bisa mengakibatkan salah pengambilan keputusan saat menyusun strategi untuk perusahaan di tahun selanjutnya. Menurut Beawiharta & Rahayu (2014) kecurangan memiliki arti perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang di dalam atau di luar organisasi dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. Teori *fraud* pertama ditemukan oleh Donald R. Cressey pada

tahun 1953, lalu terakhir teori ini dikembangkan oleh Georgios L. Vousinas bernama teori *fraud hexagon*. *Fraud hexagon* terdiri dari lima faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan dalam sebuah perusahaan yaitu tekanan (*pressure*), kemampuan (*capability*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), arogansi (*arrogance*), dan yang terakhir yaitu kolusi (*collusion*). Jika sebuah perusahaan sudah terindikasi adanya kecurangan kelangsungan hidup sebuah perusahaan pun akan terancam maka dari itu strategi pencegahan kecurangan pun sangat penting dimiliki oleh sebuah perusahaan yang dimana bisa melalui *whistleblowing system* dan *surprise* audit. Menurut Marciano *et al.* (2021) dengan implementasi *whistleblowing system* yang baik pada suatu organisasi, maka integritas dan keterbukaan akan terbentuk sehingga dapat mencegah terjadinya *fraud*. Lalu dalam bidang audit, *surprise* audit adalah proses audit yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa memberikan pemberitahuan kepada objek audit bahwa akan dilaksanakan pengauditan (Alfian *et al.*, 2018)

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk meneliti strategi sebuah perusahaan dalam mencegah terjadinya kecurangan. Penelitian ini merumuskan dua rumusan masalah yaitu *whistleblowing system* dan *surprise* audit yang dimana keduanya diteliti apakah bisa menjadi cara yang efektif dalam pencegahan untuk suatu perusahaan tidak melakukan kecurangan. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pembelajaran untuk sebuah perusahaan agar mampu menangkal adanya kecurangan dalam perusahaan.

LANDASAN TEORI

Whistleblowing System

Whistleblowing atau pelaporan pelanggaran merupakan pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan informasi tentang tindakan ilegal, tindakan tidak etis, tindakan asusila atau tindakan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat melakukan tindakan dalam kaitannya dengan pelanggaran tersebut. Pengungkapan ini biasanya dilakukan secara diam-diam (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2008).

Dengan berkembangnya teknologi informasi, *fraud* semakin menyebar, karena itu perlu dilakukan pencegahan yaitu dengan mendeteksi *fraud* (Mulyono & Shaufiah, 2015). Mekanisme pelaporan penipuan merupakan salah satu unsur penting dan efektif dari sistem pencegahan dan deteksi penipuan. Salah satu mekanisme atau cara pencegahan dan pengendalian *fraud* yang paling efektif adalah dengan metode *whistleblowing system* (WBS). *Whistleblowing system* (WBS) merupakan sistem yang mengelola pelaporan semua kegiatan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum, aturan dan standar etika, yang dilaporkan secara rahasia, anonim dan independen. Sistem ini digunakan untuk mengoptimalkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan perusahaan dalam pengungkapan pelanggaran yang sedang berlangsung. WBS merupakan sistem kerjasama yang baik untuk meningkatkan efisiensi pengendalian atas suatu perusahaan (Marciano *et al.*, 2021). Bagi suatu perusahaan yang menjalankan aktivitas bisnisnya secara etis, maka WBS adalah bagian dari sistem *control* atau pengendalian, namun bagi perusahaan yang tidak menjalankan aktivitas bisnisnya secara tidak etis, maka WBS dapat menjadi sebuah ancaman.

Menurut hasil survei *fraud* Indonesia atau *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) yang dilakukan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa metode *whistleblowing system* (WBS) terus menjadi alat pencegahan *fraud* yang dianggap cukup efektif sebagai penanggulangan penipuan dengan persentase 22,6% dengan implementasi kebijakan anti-*fraud*

organisasi yang konsisten sebesar 13,8% (ACFE Indonesia Chapter, 2020). Efektivitas WBS dapat dinilai dari jumlah kasus *fraud* yang terdeteksi, serta durasi penindakannya yang relatif lebih singkat dibandingkan dengan metode lainnya. Selain itu, manajemen perusahaan memiliki kesempatan untuk menyelesaikan masalah di dalam perusahaan sebelum masalah tersebut masuk ke ranah publik, yang dapat mempengaruhi reputasi perusahaan.

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2008) ada beberapa manfaat dari *whistleblowing system* yang baik bagi perusahaan antara lain sebagai berikut:

1. Tersedianya cara untuk menyampaikan informasi penting dan kritis bagi perusahaan kepada pihak-pihak yang harus segera menanganinya dengan aman;
2. Munculnya keengganan untuk melakukan pelanggaran dengan meningkatnya kemauan untuk melaporkan pelanggaran karena keyakinan akan pelaporan yang efektif;
3. Tersedianya sistem peringatan dini tentang kemungkinan masalah akibat pelanggaran;
4. Tersedianya kesempatan untuk menangani pelanggaran terlebih dahulu di dalam negeri, sebelum berkembang menjadi pelanggaran publik;
5. Mengurangi risiko yang dihadapi organisasi sebagai akibat dari pelanggaran di bidang keuangan, operasi, perundang-undangan, keselamatan dan reputasi;
6. Mengurangi biaya penghapusan konsekuensi pelanggaran;
7. Meningkatkan reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan, regulator dan masyarakat umum;
8. Memberikan informasi kepada organisasi untuk menyelidiki lebih lanjut area kritis dan proses kerja di mana terdapat kelemahan dalam pengendalian internal, dan untuk mengembangkan tindakan korektif yang diperlukan.

Berdasarkan pemaparan diatas diharapkan *whistleblowing system* dapat terus menjadi sistem pencegahan *fraud* yang efektif serta menjadi sistem yang bertanggung jawab dan transparan bagi perusahaan swasta maupun sektor publik.

Surprise Audit

Pemeriksaan yang tidak diumumkan adalah mekanisme pencegahan penipuan yang penting tetapi sering diabaikan. Banyak karyawan yang tidak bermoral mengantisipasi pemeriksaan rutin dan menutupi jejak mereka, tetapi pemeriksaan mendadak dapat mengungkap pemalsuan yang biasanya terselubung. Selain itu, ancaman sederhana dari audit potensial dapat mencegah perilaku curang karyawan. Tidak ada perusahaan yang mampu mengabaikan risiko pencurian, korupsi, dan kesalahan penyajian pada laporan keuangan. Salah satu cara terbaik untuk menghadapi risiko ini secara langsung adalah dengan melakukan audit mendadak atau *surprise* audit. *Surprise* Audit terdiri dari kata *Surprise* dan *Audit*. Kata "*Surprise*" berasal dari bahasa Inggris yang berarti sesuatu yang tidak diberitahu kepada orang lain. Dalam bidang Auditing, *surprise* audit atau audit mendadak adalah proses audit yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa diberitahukan kepada obyek audit bahwa akan diadakan audit atau audit sedang berlangsung (Alfian *et al.*, 2018). Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum mengatakan bahwa *surprise* audit merupakan kebijakan dan mekanisme pemeriksaan mendadak yang diterapkan terutama di unit dan aktivitas bisnis yang berisiko tinggi atau rawan penipuan. Melakukan pemeriksaan dadakan dapat meningkatkan kewaspadaan pegawai dalam melaksanakan tugasnya (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Surprise audit berfokus pada area yang berisiko tinggi seperti inventaris, piutang, dan penjualan, dan teknologi yang biasanya digunakan untuk mengambil sampel dan menganalisis data. Dibandingkan dengan audit laporan keuangan tradisional, *surprise* audit memeriksa lebih dekat pengendalian internal organisasi yang dirancang untuk mencegah dan mendeteksi penipuan (Weaver, 2021). Laming *et al.* (2019) mengatakan bahwa tujuan dari *surprise* audit adalah untuk mengevaluasi, tanpa memberitahukan *review/inspeksi*, sehingga pihak yang diaudit (audit target) tidak dapat melakukan persiapan untuk mengkonfirmasi kesiapan untuk operasi yang sebenarnya dari area proses, sebagai strategi deteksi dan sebagai strategi pencegahan.

Target *surprise* audit adalah setiap sektor yang rawan terjadinya *fraud*. Setidaknya ada dua hal yang bisa diperhatikan saat melakukan *surprise* audit karena tingkat kerentanannya terhadap risiko *fraud* itu sendiri (Alfian *et al.*, 2018), yaitu:

1. **Transparansi Sistem**

Sistem kerja yang tidak transparan (terbuka) adalah peluang besar bagi para pelaku kecurangan. Keterbatasan akses dari luar unit akan membatasi pengawasan dan meminimalisir informasi yang diberikan kepada unit yang bersangkutan, membuat pelaku lebih fleksibel dalam memanipulasi sistem.

2. **Konsentrasi aset dan Biaya Berbeda**

Dengan unit sebelumnya, pada unit aset dan biaya, para pelaku sudah menentukan tujuan sebelum mengambil tindakan. Satu-satunya alasan unit ini rentan terhadap penipuan adalah karena biayanya yang tinggi. Jumlah aset yang relatif banyak memudahkan untuk melakukan penipuan tanpa segera diketahui.

Dengan demikian pelaksanaan *surprise* audit memberikan manfaat dalam meningkatkan kehati-hatian pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Setiap bagian yang terkait dengan operasional perusahaan akan berhati-hati, karena sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan mendadak yang dapat mengurangi motivasi untuk melakukan kecurangan.

Strategi Pencegahan *Fraud*

Maraknya kejahatan kerah putih di berbagai belahan dunia mendorong berbagai negara dan asosiasi bisnis untuk mengambil berbagai tindakan pencegahan baik di sektor swasta maupun publik. Pencegahan *fraud* merupakan upaya penting dengan tujuan untuk mencegah kecurangan di semua level organisasi (*prevention*), menjaga potensi penjahat atau tindakan berbasis *trial and error* (*deference*), sehingga mempersulit gerak bagi para pelaku *fraud* (*disruption*), identifikasi tindakan berisiko tinggi dan kelemahan pengendalian (*identification*), serta menuntut dan menjatuhkan sanksi yang setimpal atas perbuatan/kecurangan yang dilakukan oleh pelaku (*civil action prosecution*) (Marciano *et al.*, 2021). Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan menyebutkan bahwa pencegahan *fraud* adalah bentuk upaya yang kompleks yang dapat mengurangi penyebab terjadinya kecurangan (*fraud triangle*) (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 2008). COSO (1992) berpendapat bahwa pencegahan *fraud* secara umum merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dalam rangka menetapkan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil oleh Dewan Komisaris, manajemen dan personil perusahaan lainnya untuk dapat memberikan jaminan yang memadai dalam mencapai 3 (tiga) tujuan utama, yaitu memberikan kepastian yang wajar bahwa tiga tujuan utama akan tercapai: integritas laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Pencegahan *fraud* dapat dimulai dari dalam terutama dari pimpinan perusahaan, sikap dan tindakan manajemen yang akan ditiru oleh karyawan, sehingga diharapkan pimpinan dapat

bersikap jujur dan bertanggung jawab. Untuk dapat mencegah terjadinya *fraud* maka perusahaan harus memiliki pengendalian internal yang baik, selain itu perusahaan harus menanamkan sikap anti *fraud* dan upaya untuk menilai risiko terjadinya *fraud* (Nurul Alfian & Rahayu, 2019). Pencegahan *fraud* merupakan upaya komprehensif yang dapat menghentikan terjadinya faktor-faktor penyebab terjadinya *fraud* yaitu mengurangi kemungkinan terjadinya *fraud*, mengurangi tekanan terhadap pegawai untuk memenuhi kebutuhannya, meminimalkan alasan pembenaran atau merasionalisasi *fraud* yang dilakukan (Tunggal & Widjaya, 2016). Dalam menyusun strategi pencegahan *fraud* yang efektif, organisasi perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain: 1) kondisi lingkungan internal dan eksternal, 2) kompleksitas operasi bisnis, 3) potensi, jenis dan risiko *fraud*, 4) kecukupan sumber daya yang dibutuhkan (Sofia, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian ini termasuk dalam studi tinjauan literatur dengan menelaah 10 jurnal terkait strategi pencegahan *fraud*, *whistleblowing system* dan *surprise* audit. Menurut Kartiningsih & Diah (2015) mengatakan bahwa metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Berdasarkan Danial & Wasriah (2009:80) Studi literatur merupakan penelitian yang dengan cara mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah yang berhubungan dengan masalah serta tujuan penelitian. Dengan kata lain, istilah studi literatur ini juga sangat akrab dengan istilah studi kepustakaan.

Pada penelitian ini menggunakan hasil dari berbagai telaah literatur ini akan digunakan untuk mengetahui bagaimana strategi *fraud* menggunakan *whistleblowing system* dan *surprise* audit. Pemilihan Sepuluh artikel ini dengan cara melakukan *screening* dengan menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi. Analisis data dilakukan dengan analisis konten menggunakan tabel matriks. Matriks digunakan untuk membandingkan subyek penelitian, tempat/lokasi dilakukan studi, *outcome* yang digunakan, serta hasil penelitian yang menunjukkan strategi *fraud* menggunakan *whistleblowing system* dan *surprise* audit. Sumber pustaka yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini dengan literatur review ini melalui *Website* Jurnal Nasional dan Internasional seperti PubMeds, *Proquest*, *Wiley*, *Science Direct*, *Elsevier* dan *Google Scholar*. Kriteria dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) artikel jurnal yang dipilih merupakan artikel nasional dan internasional, (2) penelitian sebelumnya merupakan penelitian tinjauan pustaka, yang menggunakan metode tinjauan literatur (3) fokus pada proses dan faktor yang terkait dengan strategi pencegahan *fraud* khususnya pada *whistleblowing system* dan *surprise* audit, dan (4) tanggal publikasi 5 tahun terakhir dari 2017 hingga 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini menggunakan sebanyak sepuluh artikel yang dianalisis dengan menggunakan matriks yang ada pada bagian tabel 1 yang menyajikan variabel yang diteliti yaitu *whistleblowing system*, *surprise* audit dan strategi pencegahan *fraud*. Artikel yang disajikan berasal dari berbagai lokasi di Indonesia dan memiliki berbagai kriteria responden. Artikel yang telah dikumpulkan tersebut disajikan dengan tahun yang terbaru yaitu 2022 hingga tahun 2018.

Hasil analisis artikel sebelumnya menyimpulkan bahwa dari 10 artikel, sembilan artikel menunjukkan *whistleblowing system* dan *surprise* audit berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, dan hanya satu artikel yang menunjukkan bahwa penerapan *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*

Fraud merupakan keuntungan yang diperoleh seseorang dari adanya sesuatu yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Termasuk unsur tak terduga, tipu daya, cara licik dan tidak jujur yang dapat merugikan orang lain (Laming *et al.*, 2019). Selain itu, *fraud* juga merupakan tindakan yang disengaja yang menyalahgunakan sumber daya perusahaan dan salah mengartikan fakta untuk keuntungan pribadi. Sederhananya, *fraud* adalah penipuan yang disengaja. Ini termasuk berbohong, menipu, penggelapan dan pencurian. *Fraud* terjadi karena kemungkinan yang dapat disebabkan oleh beberapa masalah seperti: pengendalian internal yang tidak berjalan dengan baik, mengakibatkan kelemahan, kurangnya pengawasan dan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga mudah melakukan *fraud*. Dengan demikian dibutuhkan berbagai tindakan pencegahan baik di sektor swasta maupun publik. Pencegahan *fraud* merupakan upaya penting dengan tujuan untuk mencegah kecurangan di semua level organisasi (*prevention*), menjaga potensi penjahat atau tindakan berbasis *trial and error (difference)*, sehingga mempersulit gerak bagi para pelaku *fraud (disruption)*, identifikasi tindakan berisiko tinggi dan kelemahan pengendalian (*identification*), serta menuntut dan menjatuhkan sanksi yang setimpal atas perbuatan/kecurangan yang dilakukan oleh pelaku (*civil action persecution*). Pencegahan penipuan juga disebut sebagai sistem dan prosedur yang dirancang dan diterapkan untuk tujuan utama, tetapi bukan tujuan tunggal, untuk mencegah dan menghalangi (mungkin menjadi pencegah) terhadap terjadinya penipuan (Marciano *et al.*, 2021).

Pencegahan *fraud* dapat dilakukan oleh pegawai suatu organisasi dengan mengenali beberapa tanda bahwa seseorang secara rutin melakukan *fraud* dan pencegahan *fraud* dapat berjalan dengan baik sesuai tujuannya jika salah satu budaya organisasi yang dimiliki dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Dengan studi yang sudah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pencegahan *fraud* merupakan suatu upaya komprehensif yang dapat menekan terjadinya *fraud* serta faktor-faktor penyebab *fraud* yang dilakukan oleh pegawai perusahaan dengan tujuan menghindari kerugian perusahaan.

Berdasarkan Surat Edaran BI No.13/28/DPNP Tentang Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum, terdapat tiga teknik pendeteksian *fraud*, yaitu mekanisme *Whistleblowing System*, *surprise* audit, dan *surveillance system*. *Surprise* audit dapat mencegah penipuan karena karyawan dan manajer tidak diberikan sebelum verifikasi acak (misalnya, jumlah uang tunai, dokumen *review*, rahasia pembeli) dan karena itu mereka tidak punya waktu untuk menyembunyikan penipuan untuk menutupi jejak mereka (Peltier-Rivest & Lanoue, 2015). Bahkan, audit secara acak dan tanpa pemberitahuan meningkatkan persepsi pelaku penipuan tentang kemungkinan terdeteksi dan ketakutan mereka untuk ditangkap (Wells, 2011).

Studi terdahulu menunjukkan adanya hubungan antara *whistleblowing system* dan *surprise* audit terhadap strategi pencegahan *fraud* seperti yang disajikan pada tabel 1 (Firmansyah *et al.*, (2022);Maulida & Bayunitri (2021);Inawati & Sabila (2021);Usman *et al.* (2021);Suputra (2021);Anandya & Werastuti (2020);Taufik & Nasir (2020);Laming *et al.* (2019);Hikmah *et al.*, (2018);Wahyuni & Nova (2019). Menurut Wahyuni & Nova (2019) *whistleblowing system* merupakan wadah bagi seorang *whistleblower* untuk mengadukan kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal organisasi. Menurut Firmansyah *et al.* (2022) jika perusahaan memiliki sistem *whistleblowing* yang baik tentunya pelapor akan berani untuk melaporkan adanya tindak kecurangan. Namun, jika sistem *whistleblowing* yang dimiliki kurang baik tentunya akan membuat pelapor memikirkannya kembali karena tentunya dengan melaporkan tindak kecurangan dapat membuat pelapor menjadi tidak disukai maupun terancam keamanannya. *Surprise* audit adalah proses pengauditan yang dilakukan secara diam-diam tanpa memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada obyek/bagian yang akan di audit. Setiap sektor yang rawan

terjadi *fraud* adalah sasaran dari *surprise* audit. Dengan adanya audit tiba-tiba, pegawai akan bekerja dengan jujur dan efisien Suputra (2021). Menurut Bowercraft (2013) tujuan *surprise* audit adalah untuk mengevaluasi tanpa memberikan pemberitahuan review/pemeriksaan sehingga persiapan tidak dapat dilakukan oleh *auditee* (target audit), untuk mengkonfirmasi kesiapan operasional yang sebenarnya dari area proses, sebagai strategi deteksi, dan sebagai strategi pencegahan. Manfaat dari pelaksanaan *surprise* audit ini adalah untuk meningkatkan kehati-hatian pegawai dalam menjalankan tugasnya. Setiap bagian yang terkait dengan operasional perusahaan akan berhati-hati karena dikhawatirkan sewaktu-waktu dapat dilakukan *surprise* audit, sehingga hal tersebut dapat menurunkan motivasi untuk melakukan *fraud*.

Tabel 1. Tinjauan literatur *whistleblowing system, surprise* audit terhadap pencegahan *fraud*

No	Penulis	Lokasi dan Responden	Hasil
1	Firmansyah <i>et al.</i> (2022)	KAP di Jabodetabek (70 responden)	Studi ini menunjukkan bahwa skeptisisme profesional tidak mempengaruhi deteksi penipuan. <i>Whistleblowing</i> dan integritas berpengaruh positif terhadap deteksi <i>fraud</i> . Tekanan waktu memiliki dampak negatif pada deteksi penipuan.
2	Maulida & Bayunitri (2021)	Bank Central Jabar Banten Bandung (30 responden)	<i>Whistleblowing system</i> berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> sebesar 54,3%. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi untuk meningkatkan penerapan sistem pelaporan pelanggaran dan mencegah penipuan.
3	Inawati & Sabila (2021)	Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah pusat (55 responden)	<i>Government governance</i> dan kompetensi aparatur pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> di lingkungan pemerintah. Sementara <i>whistleblowing system</i> tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> .
4	Usman <i>et al.</i> (2021)	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Gorontalo-Indonesia, (70 responden)	Secara parsial sistem <i>whistleblowing</i> , efektivitas audit internal dan <i>good government governance</i> berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> . Besarnya pengaruh <i>whistleblowing system</i> terhadap pencegahan <i>fraud</i> sebesar 32,0% dan efektivitas audit internal terhadap pencegahan <i>fraud</i> sebesar 66,7% dan pengaruh <i>good government governance</i> terhadap pencegahan <i>fraud</i> sebesar 35,1%. Berdasarkan nilai koefisien determinasi atau angka <i>R square</i> sebesar 0,549 (54,9%) yang berarti 54,9% tingkat pencegahan <i>fraud</i> yang terjadi dapat dijelaskan oleh variabel <i>whistleblowing system</i> , efektivitas audit internal dan baik pemerintahan, sedangkan 45,1% sisanya

			dijelaskan oleh faktor penyebab lain di luar model regresi ini.
5	Suputra (2021)	Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Blahbatuh, Bali (120 responden)	<i>Whistleblowing system</i> , audit internal, dan <i>surprise</i> audit memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Blahbatuh.
6	Anandya & Werastuti (2020)	PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero), Bali (65 responden)	<i>Whistleblowing system</i> memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> , budaya organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> , dan moralitas individu memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> .
7	Taufik & Nasir (2020)	Kabupaten Bengkalis, Riau (306 responden)	Kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> , sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> , <i>Whistleblowing system</i> berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> , moralitas individu memoderasi pengaruh kompetensi, aparatur desa terhadap pencegahan <i>fraud</i> , moralitas individu memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan <i>fraud</i> dan moralitas individu memoderasi pengaruh <i>whistleblowing system</i> terhadap pencegahan <i>fraud</i> .
8	Laming <i>et al.</i> (2019)	Perusahaan perbankan di Indonesia (25 perusahaan)	<i>Whistleblowing hotline</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap internal <i>fraud</i> . <i>surprise</i> audit berpengaruh negatif signifikan terhadap internal <i>fraud</i> . Independensi <i>hotline</i> komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap internal <i>fraud</i> . Secara simultan <i>whistleblowing hotline</i> , <i>surprise</i> audit, dan independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap internal <i>fraud</i> .
9	Hikmah <i>et al.</i> (2018)	BUMN sektor transportasi dan pergudangan di kota Bandung (4 perusahaan)	<i>Whistleblowing System</i> berpengaruh positif signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan pada Perusahaan BUMN Sektor Transportasi dan Pergudangan di Kota Bandung, artinya apabila penerapan <i>whistleblowing system</i> telah diterapkan dengan baik maka akan menurunkan tindakan kecurangan yang mungkin terjadi, dan Budaya Organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan pada

			Perusahaan BUMN Sektor Transportasi dan Pergudangan di Kota Bandung, artinya apabila budaya organisasi berjalan baik di perusahaan maka pencegahan terhadap kecurangan akan semakin meningkat.
10	Wahyuni & Nova (2019)	Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, Riau (33 responden)	<i>Whistleblowing system</i> berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, dan Kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis

Taufik & Nasir (2020) dan Suputra (2021) menjelaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan secara mendadak membuat pelaku lebih waspada, dan jumlah pelanggaran berkurang. Adanya metode *surprise* audit ini dapat mengurangi jumlah pelanggaran, sehingga metode *surprise* audit berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Selain *surprise* audit, keuntungan dari menerapkan *whistleblowing system* adalah adanya ketakutan untuk melakukan pelanggaran karena sistem pelaporan pelanggaran yang efektif sudah ada. Pengenalan *whistleblowing system* merupakan upaya untuk mencegah terjadinya *fraud* di pemerintahan desa, sehingga pegawai lebih termotivasi untuk melaporkan *fraud*, yang dapat mencegah terjadinya *fraud* yang dapat terjadi di instansi.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maulida & Bayunitri (2021) pada Bank Sentral Jabar Banten menyatakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Sedangkan besarnya pengaruh *whistleblowing system* dalam memberikan kontribusi pengaruh terhadap pencegahan *fraud* sebesar 54,3%, sejalan dengan penelitian Usman *et al.* (2021) secara langsung *whistleblowing system* memberikan kontribusi 32,0% terhadap pencegahan *fraud* di pemerintah Provinsi Gorontalo. Sehingga secara keseluruhan hubungan *whistleblowing system* berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan pencegahan *fraud* di Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.

Laming *et al.* (2019) menyimpulkan bahwa Bank Indonesia berupaya secara serius untuk mengoptimalkan pendeteksian *fraud* dengan melakukan *surprise audit* sebagai salah satu upaya untuk mendeteksi *fraud* pada lembaga perbankan. *surprise audit* dapat langsung mendeteksi kecurangan pada saat proses audit sedang berlangsung karena pelaku kecurangan tidak memiliki waktu untuk menghilangkan bukti kecurangannya, *surprise audit* berpengaruh negatif terhadap *fraud*.

Anandya & Werastuti (2020), Hikmah *et al.* (2018) dan Wahyuni & Nova (2019) dalam penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *whistleblowing system* yang didukung dengan memiliki budaya organisasi yang baik berpengaruh dengan adanya pencegahan terjadinya *fraud*. Lalu penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa dengan terdapatnya *whistleblowing system* yang ada di kantor akuntan publik berpengaruh mendeteksi perilaku *fraud* yang dilakukan oleh auditor pada KAP yang terdapat di jabodetabek (Firmansyah *et al.*, 2022).

Terdapat satu artikel dalam sepuluh artikel yang menunjukkan hasil berbeda bahwa

whistleblowing system tidak mempengaruhi pencegahan *fraud* (Inawati & Sabila, 2021). Hal ini diyakini terjadi karena *whistleblowing system* yang ada di pemerintah dinilai tidak efektif karena kurangnya komitmen yang kuat dari manajemen (terutama pejabat kantor) terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini didasarkan pada beberapa kasus yang diidentifikasi oleh responden dimana sistem pelaporan pelanggaran tidak akan efektif jika pimpinan sendiri yang terlibat.

KESIMPULAN

Studi literatur *review* kali ini memberikan hasil bahwa *Whistleblowing System* dan *surprise audit* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. *Whistleblowing system* (WBS) merupakan sistem yang mengelola pelaporan semua kegiatan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum, aturan dan standar etika, yang dilaporkan secara rahasia, anonim dan independen. *Surprise audit* atau audit mendadak adalah proses audit yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa diberitahukan kepada obyek audit bahwa akan diadakan audit atau audit sedang berlangsung. Pada penelitian kali ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain: (1) lokasi, lokasi dan responden pada penelitian berdasarkan artikel sebelumnya terbatas dengan studi kasus di Indonesia, dan (2) kriteria responden dan bidang usaha pada literatur *review* ini tidak spesifik 3) metode penelitian pada literatur *review* ini tidak spesifik dan sama.

Oleh karena itu, untuk mendukung pencegahan *fraud*, salah satu mekanisme atau cara pencegahan dan pengendalian *fraud* yang paling efektif adalah dengan metode *whistleblowing system* (WBS) dan melakukan *surprise audit* untuk mencegah dan mendeteksi penipuan yang terjadi. Penelitian *systematic review* selanjutnya mengenai hubungan *whistleblowing system*, *surprise audit* dan *fraud* lebih memfokuskan lokasi, responden dan bidang usaha yang sama, seperti pada bidang perbankan, perkebunan, kesehatan dan sebagainya.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dudi Pratomo, S.E.T., M.Ak. Ph.D selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Telkom atas dukungan dan dorongan, Bapak Dwi Urip Wardoyo, S.E., M.Si. selaku dosen mata kuliah akuntansi kontemporer atas ilmu pengetahuan, nasihat dan bimbingan yang sangat bermanfaat, tidak lupa juga penulis berterima kasih kepada institusi tercinta Universitas Telkom yang telah menjadi wadah untuk menimba ilmu.

DAFTAR REFERENSI

- ACFE Indonesia Chapter. (2020). *Survei Fraud Indonesia 2019*. In ACFE Indonesia Chapter.
- Alfian, N., Subhan, S., & Rahayu, R. P. (2018). Penerapan Whistleblowing System Dan Surprise Audit Sebagai Strategi Anti Fraud Dalam Industri Perbankan. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 8(2).
- Anandya, C. R., & Werastuti, D. N. S. (2020). Pengaruh Whistleblowing System, Budaya Organisasi dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Benoa Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 10(2), 185.
- Atmoko, C. (2020). *Survei: Kasus fraud dan penyelewengan aset melonjak di tengah pandemi*. ANTARA.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. (2008). *Fraud Auditing*. Pusdiklatwas BPKB.
- Beawiharta, I., & Rahayu, S. (2014). *Pengaruh Peran Inspektorat Pembantu Kota Dan Implementasi Good Government Governance Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada*

- Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2014. 1(3), 226–237.*
- Bowercraft, S. & D. hammarberg. (2013). *Fraud Prevention and Detection*.
- COSO. (1992). *Coso Internal Control. Integritas Framework*.
- Danial, E., & Wasriah, N. (2009). *Metode Penulisan Karya*. Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI.
- Firmansyah, A., Piserah, M., Sutjipto, V. F., & Trisnawati, E. (2022). Perilaku Fraud Detection Pada Auditor: Professional Skepticism, Whistleblowing, Integritas, Time Pressure. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 10(1), 21–30.*
- Hikmah, Y. N., Oktaroza, M. L., & Purnamasari, P. (2018). Pengaruh Efektivitas Whistleblowing System dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan (Survei pada Empat Badan Usaha Milik Negara Sektor Transportasi dan Pergudangan di Kota Bandung). *Prosiding Akuntansu, 4(2), 518–523.*
- Inawati, W. A., & Sabila, F. H. (2021). Pencegahan Fraud : Pengaruh Whistleblowing System, Government Governance dan Kompetensi Aparatur Pemerintah. *E-Jurnal Akuntansi, 31(3), 731*. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i03.p16>
- Kartiningsih, & Diah, E. (2015). *Panduan Penyusunan Studi Literatur*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Majapahit Mojokerto.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2008). *Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran*. Badan Pengawas Pasar Modal.
- Laming, R. F., Setiawan, A., & Saleh, H. (2019). The Effect of whistleblowing Hotline, Surprise audit, and the independence of Audit Committee on internal Fraud: Facts of Banking Companies in Indonesia. *International Journal of Advanced Engineering Research and Science, 6(12), 401–406.*
- Marciano, B., Syam, A., Suyanto, & Ahmar, N. (2021). Whistleblowing System dan Pencegahan Fraud: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia, 4(3), 313–324.*
- Maulida, W. Y., & Bayunitri, B. I. (2021). The influence of whistleblowing system toward fraud prevention. *International Journal of Financial, Accounting, and Management, 2(4), 275–294*. <https://doi.org/10.35912/ijfam.v2i4.177>
- Mulyono, N., & Shaufiah, S. T. (2015). Pembangunan Aplikasi Pendeteksian Fraud Pada Pajak Menggunakan Decision Tree. *eProceedings of Engineering, 2, 3.*
- Nurul Alfian, & Rahayu, R. P. (2019). Peran Audit Internal Dalam Upaya Preventif Fraud (Study Kasus Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bei). *Aktiva: Jurnal Akuntansi dan Investasi, 4(1), 45–59*. <https://doi.org/10.35835/aktiva.v4n1.04>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum*. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
- Peltier-Rivest, D., & Lanoue, N. (2015). Cutting fraud losses in Canadian organizations. *Journal of Financial Crime 22(3):295-304.*
- Sofia, I. P. (2017). The Impact Of Internal Control And Good Corporate Governance On Fraud Prevention. *2nd International Seminar on Accounting Society, January, 251–257.*
- Suputra, M. A. A. (2021). Pengaruh Penerapan Audit Internal, Whistleblowing System, Dan Surprise Audit Terhadap Pencegahan Fraud Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Blahbatuh. *Hita Akuntansi dan Keuangan, 310–324.*
- Taufik, T., & Nasir, A. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pemerintahan Desa

Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi. (Studi Pada Desa-Desa Di Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(3), 227–237.

<http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>

Tunggal, & Widjaya, A. (2016). *Pencegahan dan pendeteksian kecurangan*. Harvarindo.

Usman, Fitrijanti, T., Soemantri, R., & Sofia, P. (2021). *Influence of Whistleblowing Systems , Effectiveness of Intenal Audits and Good Government Governance on Fraud Prevention*. 6(11), 1–11.

Wahyuni, E. S., & Nova, T. (2019). Analisis Whistleblowing System dan Kompetensi Aparatur Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Empiris pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis). *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 6(2), 189. <https://doi.org/10.35314/inovbiz.v6i2.867>

Weaver. (2021). *Financial Fraud Uncovered Through a Surprise Audit*. Weaver and Tidwell, L.L.P. <https://weaver.com/blog/financial-fraud-uncovered-through-surprise-audit#:~:text=In a surprise audit%2C the,set-up or payment processes>.

Wells, J. T. (2011). *Principles of Fraud Examination*. John Wiley & Sons.